



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 22 Mei 2025

Nomor : 112 /S/XVIII.SMG/05/2025
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Kendal Tahun 2024

Yth. Bupati Kendal
di
Kendal

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2024, antara lain:

- a. Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Bimbingan Teknis pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak sesuai ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp623,33 juta dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp1.839,70 juta;
- b. Kekurangan volume pekerjaan pada tiga paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp306,04 juta; dan

- c. Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pengelolaan SiLPA dan Kewajiban Jangka Pendek belum memadai, yang mengakibatkan Kas dan Setara Kas belum sepenuhnya dapat menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek sebesar Rp57.905,62 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kendal agar memerintahkan antara lain:

- a. Kepala Disporapar, Kepala Dispermasdes, dan Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran masing-masing sebesar Rp18,56 juta, Rp604,77 juta, dan Rp306,04 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- b. TAPD memperhatikan kemampuan pendapatan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dalam menyusun rancangan APBD dan APBD Perubahan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 37.A/LHP/XVIII.SMG/05/2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 37.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025, masing-masing bertanggal 8 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.


Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, *Pn*
Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK;
5. Inspektur Kabupaten Kendal.